

E-Litigasi dalam Perspektif Advokat (Tantangan dan Peluang di Lembaga Peradilan)

Yusna Zaidah¹, Erma Sauva², Fuad Luthfi³, Fauziah Hayati⁴

^{1,3,4} Universitas Islam Negeri Antasari

² IAI Darul Ulum Kandangan

e-mail: yusnazaidah@uin-antasari.ac.id¹, ermasauva@gmail.com², fuadluthfi@uin-antasari.ac.id³, fauziahhayatikerjasama@gmail.com⁴

Abstrak

E-litigasi telah menjadi bagian integral dari transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan mengandalkan teknologi, sebagian besar atau bahkan seluruh proses persidangan kini dilakukan secara elektronik. Advokat, sebagai pelaku utama dalam proses persidangan, secara langsung merasakan dampak positif dan negatif dari perubahan ini. Untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam peradilan, penting untuk memahami bagaimana advokat beradaptasi dan merespon terhadap implementasi e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi yang diberikan advokat dalam menggunakan e-litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan elektronik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi 20 advokat terhadap e-litigasi melalui survei daring. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam jawaban responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-litigasi memberikan manfaat signifikan bagi advokat dalam hal efisiensi waktu, biaya dan kemudahan beracara. Namun, kendala infrastruktur teknologi, fitur sistem dan regulasi yang belum lengkap menjadi hambatan utama. Advokat menyarankan perbaikan infrastruktur, optimalisasi fitur, dan regulasi yang jelas untuk meningkatkan efektivitas e-litigasi.

Kata kunci : *E.Litigasi, Advokat, Peradilan*

Abstract

E-litigasi telah menjadi bagian integral dari transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan mengandalkan teknologi, sebagian besar atau bahkan seluruh proses persidangan kini dilakukan secara elektronik. Advokat, sebagai pelaku utama dalam proses persidangan, secara langsung merasakan dampak positif dan negatif dari perubahan ini. Untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam peradilan, penting untuk memahami bagaimana advokat beradaptasi dan merespon terhadap implementasi e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi yang diberikan advokat dalam menggunakan e-litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan elektronik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi 20 advokat terhadap e-litigasi melalui survei daring. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam jawaban responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-litigasi memberikan manfaat signifikan bagi advokat dalam hal efisiensi waktu, biaya dan kemudahan beracara. Namun, kendala infrastruktur teknologi, fitur sistem dan regulasi yang belum lengkap menjadi hambatan utama. Advokat menyarankan perbaikan infrastruktur, optimalisasi fitur, dan regulasi yang jelas untuk meningkatkan efektivitas e-litigasi.

Keywords : *E.Litigasi, Advokat, Peradilan*

PENDAHULUAN

E-litigasi merupakan bagian dari transformasi digital dalam proses peradilan yang menggantikan sebagian besar atau bahkan seluruh proses persidangan konvensional menjadi berbasis elektronik. Mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan bukti, hingga persidangan itu sendiri dapat dilakukan secara daring. E-litigasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 telah membuka cakrawala baru dalam dunia peradilan. Pasca pandemi, e-litigasi terus menunjukkan berbagai manfaatnya. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses persidangan, e-litigasi juga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dengan e-litigasi, jarak geografis bukan lagi menjadi hambatan, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses peradilan dengan lebih mudah. Sehingga E-litigasi telah merevolusi dunia peradilan dengan menggantikan proses konvensional menjadi berbasis digital yang menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Keberhasilan implementasi e-litigasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan pemahaman para pelaku utama dalam proses peradilan salah satunya adalah advokat. Dengan menggali persepsi mereka, kita dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul, serta harapan dan ekspektasi mereka terhadap sistem e-litigasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menyusun strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas e-litigasi. Dengan demikian selain teknologi yang canggih, persetujuan dan pemahaman dari para praktisi hukum juga sangat penting untuk keberhasilan e-litigasi. Sehingga kesuksesan e-litigasi tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada kesiapan dan dukungan dari para praktisi hukum sebagai aktor utama dalam proses peradilan.

Banyak kajian telah dilakukan terkait E-litigasi, termasuk perannya dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Fatin Hamamah, 2022) menyebutkan bahwa E-litigasi belum berhasil membuat persidangan lebih sederhana, cepat, dan murah, sementara kajian lain menyoroti efektivitas E-litigasi di lembaga peradilan (Julianto et al. 2021) dan potensi E-litigasi dalam meningkatkan keterlibatan publik melalui akses online terhadap kasus (Sudur dan Meilinda 2024). Untuk melengkapi kajian ini, penelitian tentang persepsi advokat sebagai salah satu pelaku utama dalam E-litigasi menjadi penting guna mendapatkan pemahaman lebih komprehensif mengenai implementasi sistem ini di lembaga peradilan.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan persepsi advokat tentang kelebihan, kelemahan, dan saran untuk perbaikan E-litigasi dalam persidangan perdata. Dengan wawancara mendalam terhadap advokat berpengalaman, penelitian ini mencoba memahami hambatan dan peluang dalam penerapan E-litigasi. Faktor yang mempengaruhi penerimaan advokat terhadap E-litigasi sangat beragam, mulai dari hambatan psikologis, seperti ketakutan kehilangan kontrol dan rendahnya literasi digital, hingga faktor eksternal seperti dukungan pimpinan pengadilan dan kualitas infrastruktur teknologi. Hambatan-hambatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem peradilan elektronik di masa depan.

A. E-Litigasi

E-Litigasi merupakan inovasi dalam bidang peradilan yang memungkinkan pelaksanaan persidangan secara elektronik, sehingga mengurangi kebutuhan para pihak untuk hadir secara fisik di pengadilan. Sistem ini merupakan bagian integral dari program e-Court yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Rafli Fadilah Achmad 2019). Sistem ini diterapkan sejak 2018 dan mulai berkembang dan menjadi alternatif menarik pada saat adanya pandemi COVID-19. Sejak saat itu telah terjadi transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang peradilan. Sebagai respons terhadap pandemi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan telah menginisiasi pelaksanaan persidangan secara elektronik guna memastikan kontinuitas proses peradilan. Dalam sistem ini pelaksanaan seluruh tahapan persidangan dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan. Sistem ini merupakan perluasan dari e-Court yang bertujuan untuk memberikan layanan peradilan yang lebih efisien dan efektif (Ayu Fitriana, n.d.).

Penerapan e-litigasi pada di Lembaga peradilan tidak mengubah prinsip-prinsip dasar hukum acara yang sudah ada. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 semata-mata bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan, sehingga proses peradilan menjadi lebih

efektif dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan.(Riyan Ramdhani 2022). Penerapan sistem elektronik dalam adjudikasi dan penegakan hukum tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan transparansi bagi masyarakat(Castelliano, Grajzl, and Watanabe 2023). Disamping itu ia juga merupakan tindakan krusial dalam memodernisasi sistem peradilan. Dengan mengintegrasikan reformasi hukum dan teknologi digital, kita dapat menciptakan lingkungan peradilan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat(W. Li and Peng 2023).

Salah satu keunggulan e-litigasi adalah adalah penyimpanan dan pengarsipan berkas yang aman dan efisien. Dokumen perkara dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta mudah dicari berkat fitur pengunduhan dan arsip digital (Hamamah 2022). Selain itu biaya perkaranya yang lebih ringan, sehingga terjangkau oleh berbagai kalangan. Transparansi biaya dan kemudahan pembayaran membuat masyarakat lebih yakin untuk menggunakan layanan ini. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan memenuhi tuntutan zaman (Hidayat, Priyadi, and Purwendah 2020). Dengan demikian penerapan e-litigasi menunjukkan upaya modernisasi peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga proses persidangan menjadi lebih efisien dan transparan.

B. Advokat

Advokat atau pengacara adalah ahli hukum yang memberikan layanan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Secara historis, istilah 'advokat' lebih dulu dikenal dalam praktik hukum, tetapi istilah 'penasehat hukum' atau 'bantuan hukum' lebih akurat mencerminkan fungsi utama mereka sebagai pendamping pihak yang menjalani proses hukum (Andi Hamzah 2008). Profesi advokat berperan strategis dan memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia (Hafidzi 2015). Menggunakan advokat dapat mengurangi risiko dan berat hukuman, meskipun biaya yang dikeluarkan harus dipertimbangkan (Earnhart dan Rousseau 2019). Namun, konflik kepentingan antara advokat dan klien dapat merusak komunikasi dan kualitas representasi hukum (Ayouni, Friehe, dan Gabuthy 2024), sementara sikap terlalu percaya diri advokat bisa berdampak negatif (Friehe, Pham, dan Xemaire 2024).

Advokat perlu menguasai kompetensi digital seiring perkembangan teknologi informasi, terutama dalam penyelesaian perkara secara elektronik (Susanto, Iqbal, dan Supriyatna 2020). Penggunaan retorika dalam advokasi hukum bisa memperkuat argumen, tetapi jika digunakan secara berlebihan, bisa mengaburkan substansi perkara (Chaemsaitong dan Simuang 2023). Advokat juga perlu memiliki kerangka kerja yang jelas untuk memanfaatkan bukti digital dari media sosial, serta mengembangkan pedoman dan metode forensik yang terpercaya (Xiao 2023). Dalam upaya menegakkan keadilan dan melindungi hak individu, advokat berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang bersengketa dan aktif terlibat dalam mencari kebenaran serta memastikan proses hukum yang adil dan independen (Danialsyah, Syahfira 2021).

C. Lembaga Peradilan

Peradilan adalah aktivitas penerapan hukum pada kasus tertentu untuk menemukan solusi hukum yang tepat, dengan mencocokkan hukum materil dengan fakta-fakta dalam kasus tersebut dan mengikuti langkah-langkah hukum yang ditentukan (Syahran Basah 1985). Lembaga peradilan berperan penting dalam membangun tatanan sosial yang beradab dengan menegakkan norma-norma yang berlaku (Mocan, Bielen, dan Marneffe 2020). Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki otoritas, peradilan menjadi opsi terakhir yang krusial ketika upaya penyelesaian alternatif gagal. Peradilan adalah satu-satunya lembaga yang sah untuk menangani pelanggaran hukum dan tindak pidana (Abdul Halim 2000). Oleh karena itu, reformasi terhadap sistem peradilan diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan cepat, dengan fokus pada penyederhanaan prosedur hukum dan pemanfaatan teknologi informasi (Khan et al. 2024; Gupta and Bolia 2024). Digitalisasi sistem peradilan juga berpotensi mengurangi pelanggaran di dunia maya dan mengubah cara akses keadilan (Z. Li, Zheng, dan Xie 2024; Wang 2024).

Kemandirian peradilan merupakan prasyarat penting bagi kredibilitas pemerintah terhadap aturan hukum dan perlindungan hak milik, serta dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Hayo dan Voigt 2007). Kemandirian ini harus dibatasi oleh

aturan hukum, kode etik, dan nilai-nilai moral, sehingga hakim dapat melaksanakan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Independensi peradilan yang kuat juga merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Melalui mekanisme judicial review, lembaga peradilan dapat menyeimbangkan kekuasaan dan memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum, yang pada gilirannya melindungi hak-hak individu dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih baik (Cohen 2014).

METODE

Penelitian ini berfokus pada persepsi advokat terhadap mekanisme e-litigasi di pengadilan untuk mengidentifikasi keuntungan, kendala, dan saran yang dapat meningkatkan efektivitas sistem ini. Evaluasi kebijakan e-litigasi oleh pengguna sangat penting agar teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dalam proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan mengambil sampel 20 advokat dari berbagai wilayah untuk menggeneralisasi hasil mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap sistem e-litigasi, mencakup keuntungan, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei daring menggunakan Google Forms, dengan instrumen yang disusun berdasarkan observasi awal. Survei ini bertujuan untuk menggali variabel penelitian yang ditetapkan dan memberikan gambaran komprehensif tentang pandangan advokat. Data hasil survei diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis konten, yang mencakup identifikasi tema kunci, pengkodean data, dan interpretasi mendalam untuk memahami makna di balik jawaban responden. Tujuan akhir analisis ini adalah untuk memahami secara menyeluruh persepsi advokat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-litigasi di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuntungan E-Litigasi

E-Litigasi telah merevolusi cara advokat menjalankan tugasnya dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses peradilan. Dengan sistem ini, advokat dapat mengakses dokumen hukum secara digital, berkomunikasi secara elektronik, dan mengikuti persidangan secara daring, yang secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 10 advokat merasakan efisiensi sebagai keuntungan utama, di mana mereka menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang sebelumnya terbuang untuk kegiatan administratif manual. Selain itu, 7 advokat menyatakan bahwa e-litigasi mempermudah proses beracara, dan 3 orang merasakan keuntungan dari segi efisiensi waktu, sedangkan satu orang merasakan penghematan biaya.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem e-litigasi memberikan dampak positif bagi para advokat, dengan mayoritas responden merasakan peningkatan efisiensi dan kemudahan dalam beracara. Sistem ini telah berhasil menjawab beberapa tantangan dalam proses persidangan konvensional, seperti keterlambatan penanganan perkara dan tingginya biaya litigasi. Penerimaan positif dari advokat menunjukkan bahwa e-litigasi mampu memenuhi kebutuhan praktisi hukum, meskipun masih terdapat potensi untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem ini memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kendala dan kelemahan penggunaan E-Litigasi Menurut Para Advokat

Ada beberapa kendala yang sering dihadapi dalam penerapan e-litigasi pada perkara perdata. Data yang disajikan menunjukkan bahwa meskipun e-litigasi menawarkan banyak manfaat, namun keberhasilan implementasinya masih terkendala oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Berdasarkan hasil survei terhadap 20 orang informan mengenai kendala yang mereka hadapi dalam menjalani e-litigasi ditemukan ; Pertama, sebanyak 18 orang responden menyebutkan bahwa kendala utama dalam penggunaan sistem e-litigasi adalah masalah jaringan internet. Kedua, ada 2 (dua) orang responden yang menyatakan tidak mengalami masalah yang signifikan terkait dengan jaringan internet. Selain itu kelemahan yang masih ditemukan dalam e-litigasi adalah masih terdapat keterbatasan sistem E-Litigasi dalam mencakup seluruh tahapan persidangan sehingga tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem online, kurangnya notifikasi real-time terkait pemberitahuan persidangan seringkali menjadi

masalah. Dan terkadang adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan batas waktu untuk advokat mengunggah berkas.

Hasil survei mengungkap sejumlah kendala yang menghambat kelancaran e-litigasi di Indonesia. Masalah utama terletak pada infrastruktur teknologi, seperti kualitas jaringan internet yang belum merata dan keterbatasan sistem yang belum mencakup seluruh tahapan persidangan. Selain itu, pengguna sistem terutama oleh para advokat, juga menemukan adanya kelemahan dalam penggunaan sehari-hari, seperti kurangnya notifikasi real-time dan ketidakjelasan batas waktu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, perbaikan kualitas layanan, serta intensifikasi sosialisasi dan pelatihan bagi pengguna. Dengan demikian, diharapkan implementasi e-litigasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang berperkara serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan secara keseluruhan.

Saran Perbaikan E-Litigasi

Untuk memastikan keberhasilan implementasi e-litigasi dalam jangka panjang, sangat penting untuk melibatkan para advokat dalam memberikan masukan dan saran perbaikan. Tabel berikut ini menyajikan rangkuman hasil survei yang dilakukan terhadap para advokat mengenai sistem e-litigasi. Survei ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi dan pengalaman para advokat dalam menggunakan sistem e-litigasi serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Saran-saran yang tertuang dalam tabel ini merupakan masukan langsung dari para praktisi hukum yang sehari-hari berinteraksi dengan sistem e-litigasi.

Hasil survey menunjukkan bahwa banyak saran yang disampaikan oleh para advokat yang menjadi informan dalam penelitian ini. Pertama agar dilakukan perbaikan jaringan internet bahkan ada yang menyarankan perlunya jalur khusus untuk e-litigasi ini. Kedua, perlu dilakukan optimalisasi fitur-fitur yang sudah ada dan penambahan fitur-fitur baru yang diyakini dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Ketiga, perlu penyerhanaan prosedur dan peningkatan kualitas layanan. Keempat, perlu adanya regulasi baru terkait penggunaan fitur-fitur elektronik untuk membantu kelancaran persidangan elektronik. Kelima perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat sistem persidangan elektronik atau e-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-litigasi tidak hanya bergantung pada perbaikan infrastruktur teknis, tetapi juga pada aspek non-teknis seperti penyederhanaan prosedur, pengembangan fitur baru, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan e-litigasi yang optimal, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Pembahasan

Implementasi sistem e-litigasi telah memberikan dampak positif bagi para advokat, dengan mayoritas responden merasakan peningkatan efisiensi, kemudahan dalam menjalankan proses beracara, dan penghematan biaya. Namun, sistem ini masih memiliki kelemahan yang menjadi kendala dalam penerapannya, seperti infrastruktur teknologi yang belum memadai, kualitas jaringan internet yang tidak merata, dan keterbatasan sistem yang belum mencakup seluruh tahapan persidangan. Para advokat memberikan saran perbaikan, seperti peningkatan infrastruktur jaringan, optimalisasi fitur, penyederhanaan prosedur, dan perlunya regulasi yang jelas terkait e-litigasi serta sosialisasi yang lebih masif. Kendala-kendala ini perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi sistem e-litigasi dalam proses peradilan.

Penerapan sistem e-litigasi telah memudahkan pekerjaan advokat dengan otomatisasi berbagai proses dalam persidangan dan kemudahan akses informasi hukum. Ini memungkinkan advokat mengelola lebih banyak kasus dalam waktu lebih singkat dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada klien. Otomatisasi juga mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data dan dokumen hukum, meningkatkan akurasi dan keandalan proses peradilan. Namun, kekurangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan ketidakjelasan regulasi menjadi penghalang utama dalam mewujudkan potensi penuh sistem e-litigasi di Indonesia.

Para advokat memberikan sejumlah rekomendasi yang dinilai efektif untuk memperbaiki situasi. Saran-saran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur teknologi, seperti meningkatkan kualitas jaringan internet, serta optimalisasi sistem e-litigasi itu sendiri melalui pengembangan fitur-fitur yang lebih lengkap dan *user-friendly*. Selain itu, para advokat juga menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada para pengguna sistem, terutama mengenai cara penggunaan yang benar dan efektif. Dengan kata lain, para advokat memberikan kontribusi yang berarti dalam mencari solusi untuk mengatasi kendala teknis dan non-teknis yang menghambat perkembangan e-litigasi di Indonesia. Saran-saran mereka ini menunjukkan bahwa para advokat tidak hanya sekedar pengguna sistem, tetapi juga turut aktif dalam memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan sistem tersebut.

Hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan sebelumnya berhasil mengisi kekosongan kajian sebelumnya dengan memberikan perhatian khusus pada perspektif advokat sebagai pengguna langsung sistem e-litigasi. Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman para advokat, penelitian ini berhasil mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem e-litigasi guna menyempurnakan sistem peradilan elektronik secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan elektronik dapat menjadi instrumen yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum. Dalam kajian sebelumnya juga telah dibahas mengenai persidangan elektronik, seperti yang dilakukan oleh Asimah yang menyebutkan bahwa persidangan elektronik memang jadi jalan keluar di masa kini, tapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, aturan mainnya belum terlalu jelas, alat dan perlengkapan yang dibutuhkan belum lengkap, serta kurangnya orang yang ahli dalam bidang ini. Selain itu, sifatnya yang tertutup juga jadi kendala karena hanya pihak-pihak yang terlibat saja yang bisa ikut. (Asimah 2022).

Kekurangan persidangan elektronik yang diuraikan dalam kajian ini telah menambahkan kekurangan lain yang sudah termuat dalam tulisan sebelumnya seperti tidak bisa diterapkannya dengan baik asas terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik. Padahal asas persidangan terbuka untuk umum yang menjadi pilar utama dalam sistem peradilan, tampaknya kurang sesuai jika diterapkan secara mutlak dalam konteks persidangan elektronik. Pasalnya, pelaksanaan persidangan secara elektronik berpotensi mengerdilkan makna dan tujuan dari asas tersebut, terutama dalam hal memberikan akses publik terhadap produk hukum seperti putusan pengadilan. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan merupakan informasi publik yang tidak dikecualikan dari akses publik. (Iga Endang Nurselly 2021).

Demikian pula kajian terkait advokat sebagai pengguna langsung aplikasi e'court yang didalamnya terdapat situs untuk melakukan e-litigasi. Profesi advokat memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi paradigma hukum di Indonesia, mengingat keterlibatannya yang signifikan dalam seluruh tahapan proses penegakan hukum. (Langgeng 2018). Penelitian lain terkait evaluasi penggunaan aplikasi e'court mengungkapkan bahwa menurut para advokat berdasarkan pengalaman langsung sebagai pengguna aplikasi E-Court bahwa salah satu kekurangan dalam sistem E-Court adalah terbatasnya opsi untuk merevisi berkas digital setelah diunggah. Selain itu, sistem belum optimal dalam melakukan perhitungan biaya perkara secara otomatis, terutama pada situasi di mana terdapat pemanggilan ulang terhadap para pihak pasca pendaftaran perkara. (Rachmat Ariwijaya* 2021).

Kajian ini menggarisbawahi bagaimana teknologi informasi telah mengubah lanskap sosial dalam konteks peradilan. Dengan otomatisasi berbagai proses dan peningkatan transparansi, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan diharapkan dapat meningkat. Selain itu, akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Jika kita bandingkan dengan sistem peradilan di masa lalu, di mana proses-proses hukum sangat bergantung pada dokumen fisik dan komunikasi tatap muka, penerapan e-litigasi merupakan lompatan besar ke depan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah secara fundamental cara kita berinteraksi dengan sistem peradilan. Penerapan e-litigasi mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan mendemokratisasi akses, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan substansial, e-litigasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang ideal.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap pandangan para advokat mengenai e-litigasi di lembaga peradilan, yang memberikan banyak manfaat berupa peningkatan efisiensi, kemudahan dalam proses beracara, dan penghematan biaya. Namun, kendala seperti infrastruktur atau jaringan internet yang tidak stabil, fitur yang belum memadai, dan regulasi yang belum lengkap masih menghambat kelancaran e-litigasi. Para advokat menyarankan perlunya perbaikan infrastruktur jaringan, pengembangan fitur yang lebih akomodatif, pelengkapan regulasi, penyederhanaan prosedur, serta sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

Penelitian ini menambah kajian mengenai evaluasi implementasi sistem elektronik di dunia peradilan, khususnya e-litigasi, dengan menemukan keuntungan dan kendala yang belum diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam diskursus akademik tentang transformasi digital di peradilan dan menyediakan kerangka kerja praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk mengembangkan strategi persidangan yang adaptif. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang e-litigasi melalui studi komparatif antar lembaga peradilan, analisis faktor keberhasilan implementasi, atau evaluasi dampak e-litigasi terhadap kepuasan pengguna. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami potensi dan tantangan e-litigasi di lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mariyadi. 2014. "Hubungan Kemandirian Peradilan Dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Penegakan Keadilan." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (January). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10104>.
- Abdul Halim. 2000. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *No Title*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asimah, Dewi. 2022. "Electronic Litigation As A Mean Of Effort To Modernized Litigation In The New Normal Era." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (March): 31–44. <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.31-44>.
- Ayouni, Mehdi, Tim Friehe, and Yannick Gabuthy. 2024. "Bayesian Persuasion in Lawyer–Client Communication." *International Review of Law and Economics* 78, no. June (June): 106196. <https://doi.org/10.1016/J.IRLE.2024.106196>.
- Ayu Fitriana. n.d. "Mengenal E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.
- Carr, Shaelyn M.A., Shanna Williams, Angela D. Evans, and Kaila C. Bruer. 2024. "Lawyers Rapport Building Practices with Child Witnesses." *Child Abuse & Neglect* 154, no. August (August): 106937. <https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2024.106937>.
- Castelliano, Caio, Peter Grajzl, and Eduardo Watanabe. 2023. "Does Electronic Case-Processing Enhance Court Efficacy? New Quantitative Evidence." *Government Information Quarterly* 40, no. 4 (October): 101861. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2023.101861>.
- Chaemsaitong, Krisda, and Kewalin Simuang. 2023. "Lawyers' Metapragmatic Expressions in the Opening Speech of Anglo-American Criminal Trials." *Lingua* 289, no. July (July): 103536. <https://doi.org/10.1016/J.LINGUA.2023.103536>.
- Cohen, Alon. 2014. "Independent Judicial Review: A Blessing in Disguise." *International Review of Law and Economics* 37, no. March (March): 209–20. <https://doi.org/10.1016/J.IRLE.2013.10.006>.
- Earnhart, Dietrich, and Sandra Rousseau. 2019. "Are Lawyers Worth the Cost? Legal Counsel in Environmental Criminal Court Cases." *International Review of Law and Economics* 60, no. December (December): 105857. <https://doi.org/10.1016/J.IRLE.2019.105857>.
- Friehe, Tim, Cat Lam Pham, and Simon Xemaire. 2024. "On the Strategic Choice of Overconfident Lawyers." *International Review of Law and Economics* 80, no. December (December): 106231. <https://doi.org/10.1016/J.IRLE.2024.106231>.

- Gupta, Maansi, and Nomes B. Bolia. 2024. "Factors Affecting Efficient Discharge of Judicial Functions: Insights from Indian Courts." *Socio-Economic Planning Sciences* 91, no. February (February): 101755. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101755>.
- Hafidzi, Anwar. 2015. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (September). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>.
- Hamamah, Fatin. 2022. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (November): 236. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652>.
- Hayo, Bernd, and Stefan Voigt. 2007. "Explaining de Facto Judicial Independence." *International Review of Law and Economics* 27, no. 3 (September): 269–90. <https://doi.org/10.1016/J.IRLE.2007.07.004>.
- Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. 2020. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (October): 14. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>.
- Iga Endang Nurselly, Rizky Ramadhan Baried. 2021. "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum." *Literasi Hukum* 5, no. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v5i2.4765>.
- Julianto, Rina Syahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, and Robert Garry Hawidi. 2021. "Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. April: 1–13.
- Khan, Muhammad Atif, Muhammad Asif Khan, Mohammed Arshad Khan, Shahid Hussain, and Veronika Fenyves. 2024. "Justice and Finance: Does Judicial Efficiency Contribute to Financial System Efficiency?" *Borsa Istanbul Review* 24, no. 2 (March): 248–55. <https://doi.org/10.1016/J.BIR.2023.12.013>.
- Langgeng, Setyo. 2018. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>.
- Li, Wen, and Qing Peng. 2023. "Digital Courts and Corporate Investment in Sustainability: Evidence from China." *International Review of Financial Analysis* 88, no. July (July): 102682. <https://doi.org/10.1016/J.IRFA.2023.102682>.
- Li, Zhen, Panpan Zheng, and Huobao Xie. 2024. "Judicial Digital Intellectualization and Corporate Online Misconduct." *Finance Research Letters* 62, no. April (April): 105117. <https://doi.org/10.1016/J.FRL.2024.105117>.
- Mocan, Naci, Samantha Bielen, and Wim Marneffe. 2020. "Quality of Judicial Institutions, Crimes, Misdemeanors, and Dishonesty." *European Journal of Political Economy* 61, no. January (January): 101815. <https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2019.101815>.
- Abdul.Rachmat Ariwijaya*, Palupi Lindiasari Samputra. 2021. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 :, no. No. 4.
- Rafli Fadilah Achmad. 2019. "Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation, <https://www.hukumonline.com>." *Hukum On Line*.
- Riyan Ramdhani, Dewi Mayaningsih. 2022. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi." *Al Ahwal al Syakhsyiyah* 2, no. 2: 1–18.
- Rozi, Mumuh M. 2017. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (October): 628. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>.
- Sudur, Ishaq Maulana, and Fauziyah Putri Meilinda. 2024. "Urgensi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Probolinggo." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (April): 21–30. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1088>.

- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. 2020. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September): 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.
- Syahrani Basah. 1985. *Eksestensi Dan Toluk Ukur Badan Peradilan Di Indonesia*. Bandung: Akemui.
- Wang, Liyuan. 2024. "Application of Information Technology in Judicial Field: The Development Model of Online Litigation in China." *Computer Law & Security Review* 52, no. April (April): 105936. <https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2024.105936>.
- Xiao, Baiyang. 2023. "Making the Private Public: Regulating Content Moderation under Chinese Law." *Computer Law & Security Review* 51, no. November (November): 105893. <https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2023.105893>